

BATAS KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM MEMERIKSA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS OBJEK HARTA WARISAN

Analisis Putusan Nomor 3024/Pdt.G/2026/PA.Kab.Mlg

Wahib Latukau

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

ABSTRAK

Perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa sengketa kewarisan tidak lagi terbatas pada penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan. Sengketa dapat pula berwujud penguasaan, pengalihan, pembebanan, atau tindakan hukum lain atas objek warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Keadaan ini menimbulkan persoalan mengenai batas kompetensi absolut Pengadilan Agama ketika gugatan dirumuskan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, sedangkan objek dan sumber hubungan hukumnya berkaitan dengan harta warisan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar penentuan kompetensi absolut dalam gugatan perbuatan melawan hukum atas objek warisan serta menilai pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 3024/Pdt.G/2026/PA.Kab.Mlg. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan istilah perbuatan melawan hukum tidak dengan sendirinya memindahkan sengketa kewarisan dari kompetensi Pengadilan Agama ke Peradilan Umum. Penentuan kewenangan harus didasarkan pada substansi dan hubungan hukum utama yang disengketakan. Apabila penilaian terhadap tindakan tergugat mensyaratkan penetapan ahli waris, bagian masing-masing, status objek sebagai harta warisan, atau kewenangan seorang ahli waris melakukan tindakan atas harta warisan, sengketa tersebut secara substansial merupakan perkara kewarisan. Sebaliknya, apabila sengketa berdiri mandiri sebagai persoalan keperdataan umum, khususnya hubungan kontraktual dengan pihak ketiga, keabsahan akta pertanahan, atau tanggung jawab pihak yang tidak memiliki hubungan kewarisan, kompetensinya dapat berada pada Peradilan Umum. Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima hanya karena dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum perlu dikritisi apabila penentuan kompetensi hanya didasarkan pada nomenklatur gugatan.

Kata Kunci: Kompetensi Absolut; Perbuatan Melawan Hukum; Waris Islam; Pengadilan Agama; Niet Ontvankelijke Verklaard.

ABSTRACT

Judicial practice demonstrates that inheritance disputes are no longer limited to determining heirs and distributing inherited property. They may also concern possession, transfer, encumbrance, or other legal acts involving inherited assets conducted without the consent of all heirs. This study examines the criteria for determining absolute jurisdiction over unlawful act claims involving inherited property and evaluates the legal reasoning in Decision Number 3024/Pdt.G/2026/PA.Kab.Mlg. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The study finds that the label 'unlawful act' does not automatically remove an inheritance dispute from the jurisdiction of the Religious Court. Jurisdiction must be determined according to the substance of the dispute, the source of the claimed right, the preliminary issues to be decided, the parties' legal relationship, and the relief sought. Where adjudication requires the court first to determine the heirs, their respective shares, the status of an asset as inherited property, or an heir's authority to dispose of it, the dispute is substantively an inheritance case. Conversely, where the dispute independently concerns general private-law relations with third parties, jurisdiction may fall within the General Court.

Keywords: Absolute Jurisdiction; Unlawful Act; Islamic Inheritance; Religious Court; Inadmissible Claim.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kompetensi absolut merupakan batas kewenangan suatu lingkungan peradilan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan jenis perkara tertentu. Batas tersebut tidak sekadar berkaitan dengan administrasi perkara, tetapi merupakan unsur fundamental dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang tidak memiliki kompetensi absolut berpotensi mengandung cacat kewenangan.

Dalam sistem peradilan Indonesia, Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi orang-orang yang beragama Islam dalam perkara tertentu. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Kewenangan dalam bidang waris mencakup penentuan pihak yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, pelaksanaan pembagian harta peninggalan, dan penetapan pengadilan mengenai siapa yang menjadi ahli waris serta bagiannya. Rumusan ini menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama tidak semata-mata terbatas pada pembagian matematis harta peninggalan, tetapi juga mencakup penentuan status subjek, objek, dan hak yang bersumber dari hubungan kewarisan.

Dalam praktik, sengketa atas harta warisan sering kali tidak diajukan dengan nomenklatur gugatan waris. Penggugat dapat merumuskan tindakan salah seorang ahli waris sebagai perbuatan melawan hukum karena menguasai, menjual, menjaminkan, menyewakan, atau mengalihkan objek warisan tanpa persetujuan ahli waris lain. Gugatan juga dapat melibatkan notaris, pejabat pembuat akta tanah, pembeli, kreditur, atau pihak ketiga.

Putusan Nomor 3024/Pdt.G/2026/PA.Kab.Mlg menggambarkan persoalan tersebut. Berdasarkan uraian perkara yang menjadi objek penelitian, Penggugat mendalilkan bahwa salah seorang ahli waris telah meminjamkan sertifikat hak milik yang merupakan bagian dari harta warisan. Setelah itu terjadi rangkaian tindakan berupa perjanjian pengikatan jual beli, kuasa menjual, akta jual beli, dan peralihan hak kepada pihak ketiga tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Penggugat meminta agar rangkaian tindakan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa, tetapi terlebih dahulu menilai kompetensi absolut. Gugatan kemudian dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard karena dikualifikasikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang dianggap berada di luar kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Pertimbangan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kompetensi absolut ditentukan oleh istilah yang digunakan dalam surat gugatan, bentuk petitum, identitas para pihak, jenis objek, atau hubungan hukum yang menjadi sumber sengketa? Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menegaskan bahwa agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang dan bahwa tuntutan dalam sengketa kewarisan pada dasarnya dapat lahir karena perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, penentuan kompetensi tidak dapat dilakukan secara mekanis hanya berdasarkan label gugatan.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan: (1) bagaimana batas kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa gugatan perbuatan melawan hukum atas objek harta warisan; dan (2) bagaimana ketepatan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 3024/Pdt.G/2026/PA.Kab.Mlg yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena berada di luar kompetensi absolut Pengadilan Agama.

C. Tujuan dan Kebaruan Penelitian

Penelitian ini bertujuan merumuskan parameter penentuan kompetensi absolut, menganalisis kesesuaian pertimbangan putusan dengan Undang-Undang Peradilan Agama dan hukum acara perdata, serta menawarkan konstruksi hukum untuk membedakan sengketa kewarisan dari sengketa keperdataan umum. Kebaruannya terletak pada pengujian kompetensi berbasis hubungan hukum dominan, sumber hak, isu pendahuluan, komposisi para pihak, dan sifat tuntutan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Fokus penelitian diarahkan pada norma yang mengatur kompetensi absolut Pengadilan Agama serta penerapannya dalam perkara perbuatan melawan hukum atas objek warisan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Peradilan Agama, HIR, Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 7 Tahun 2012, dan Putusan Nomor 3024/Pdt.G/2026/PA.Kab.Mlg. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah mengenai kompetensi absolut, kewarisan, dan perbuatan melawan hukum.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan mengidentifikasi norma yang relevan, menilai hubungan antar-norma, menguji pertimbangan putusan, dan merumuskan preskripsi mengenai forum yang berwenang. Analisis putusan didasarkan pada uraian perkara dan pokok pertimbangan yang tersedia; karena itu, kesimpulan harus dibaca dengan memperhatikan kemungkinan adanya nuansa tambahan dalam salinan putusan lengkap.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam Perkara Kewarisan

1. Kompetensi absolut sebagai ketentuan hukum publik

Kompetensi absolut berhubungan dengan atribusi kewenangan oleh undang-undang kepada suatu lingkungan peradilan. Para pihak tidak dapat memperluas atau menguranginya melalui kesepakatan. Pasal 134 HIR mewajibkan hakim karena jabatannya menyatakan tidak berwenang apabila perkara berada di luar kompetensi absolut pengadilannya. Kewajiban *ex officio* tersebut harus dilaksanakan berdasarkan substansi sengketa, bukan hanya judul gugatan.

2. Ruang lingkup perkara waris

Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama mencakup penentuan ahli waris, harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris, pelaksanaan pembagian, serta penetapan mengenai ahli waris dan bagiannya. Sengketa mengenai tindakan seorang ahli waris atas harta peninggalan termasuk bidang kewarisan apabila keabsahan tindakannya bergantung pada status dan bagian kewarisan para pihak.

3. Agama pewaris sebagai titik taut

Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menyatakan bahwa agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Jika pewaris beragama Islam, sengketa kewarisannya menjadi kewenangan Peradilan Agama. Namun, agama pewaris bukan satu-satunya parameter. Harus tetap dinilai apakah perkara yang diajukan benar-benar merupakan sengketa kewarisan atau hubungan perdata baru yang berdiri mandiri setelah pembagian warisan selesai.

B. Perbuatan Melawan Hukum sebagai Bentuk Gugatan

1. PMH tidak identik dengan kewenangan Peradilan Umum

Perbuatan melawan hukum merupakan konstruksi pertanggungjawaban perdata, bukan jenis lingkungan peradilan. Konstruksi ini dapat muncul dalam hubungan perkawinan, waris, hibah, wakaf, ekonomi syariah, maupun hubungan perdata umum. Oleh karena itu, kompetensi ditentukan oleh hubungan hukum materiil yang melahirkan sengketa.

2. Nomenklatur gugatan tidak menentukan kewenangan

Judul gugatan merupakan pilihan redaksional penggugat. Apabila judul dijadikan dasar utama kompetensi, penggugat secara tidak langsung dapat menentukan forum. Hakim harus membaca posita dan petitum secara terpadu. Dalil bahwa objek merupakan harta peninggalan, para pihak adalah ahli waris, dan pengalihan dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lain menunjukkan karakter kewarisan meskipun istilah PMH digunakan.

3. Arti penting SEMA Nomor 7 Tahun 2012

Rumusan Kamar Agama menegaskan bahwa tuntutan dalam sengketa kewarisan pada dasarnya dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum. Maknanya, konstruksi PMH tidak boleh digunakan untuk mengingkari karakter kewarisan suatu sengketa. Orientasi pemeriksaan harus tertuju pada substansi dan penyelesaian sengketa, bukan penolakan formal semata.

C. Parameter Penentuan Kompetensi Absolut

1. Sumber hak yang diklaim

Apabila hak penggugat lahir karena kedudukannya sebagai ahli waris, sumber hak utamanya adalah hubungan kewarisan. Uji sederhananya adalah apakah penggugat tetap memiliki hak menggugat apabila hubungan kewarisan ditiadakan. Jika tidak, sengketa memiliki karakter kewarisan.

2. Isu hukum pendahuluan

Jika hakim harus terlebih dahulu menentukan siapa ahli waris, apakah objek merupakan harta peninggalan, apakah objek telah dibagi, berapa bagian masing-masing, atau apakah seorang ahli waris berwenang mengalihkan objek, isu pendahuluannya merupakan isu kewarisan.

3. Hubungan hukum dominan

Satu perkara dapat mengandung hubungan waris, perjanjian, pertanahan, dan PMH. Hakim harus menemukan hubungan yang paling menentukan lahirnya hak dan kewajiban. Keberadaan AJB tidak otomatis menjadikan perkara sebagai sengketa jual beli jika inti persoalannya adalah tidak adanya kewenangan seorang ahli waris menjual keseluruhan harta yang belum dibagi.

4. Identitas dan kedudukan para pihak

Masuknya pihak ketiga tidak otomatis menghilangkan kewenangan Pengadilan Agama. Namun, tuntutan mandiri terhadap notaris, PPAT, lembaga pembiayaan, atau pihak lain dapat menimbulkan hubungan hukum berbeda. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Agama harus digunakan untuk menilai sengketa hak milik yang terkait dengan perkara pokok.

5. Sifat petitum

Petitum penetapan ahli waris, status objek sebagai harta warisan, penentuan bagian, pembagian, atau pengembalian objek ke boedel waris kuat menunjukkan sengketa kewarisan. Tuntutan pembatalan PPJB, kuasa menjual, AJB, atau sertifikat harus dilihat sebagai tuntutan aksesori atau tuntutan mandiri berdasarkan alasan pembatalannya.

D. Posisi Kasus Putusan Nomor 3024/Pdt.G/2026/PA.Kab.Mlg

Berdasarkan bahan yang dianalisis, perkara berawal dari tanah yang diklaim sebagai harta warisan. Salah seorang ahli waris didalilkan meminjamkan sertifikat hak milik, yang kemudian diikuti PPJB, kuasa menjual, AJB, dan peralihan hak kepada pihak ketiga.

Penggugat mendalilkan bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris dan meminta seluruh rangkaian perbuatan hukum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Majelis Hakim mengkualifikasikan pokok gugatan sebagai PMH dan menyatakan Pengadilan Agama tidak memiliki kompetensi absolut. Gugatan kemudian dinyatakan tidak dapat diterima.

E. Analisis terhadap Pertimbangan Kompetensi Absolut

1. Pengujian ex officio telah tepat

Majelis pada prinsipnya tepat ketika memeriksa kompetensi absolut sebelum memasuki pokok perkara. Namun, ketepatan melakukan pengujian harus dibedakan dari ketepatan hasil pengujian. Persoalan utamanya terletak pada metode klasifikasi hubungan hukum.

2. Kualifikasi PMH belum cukup meniadakan kewenangan

Apabila pertimbangan hanya menyatakan bahwa karena gugatan merupakan PMH maka Pengadilan Agama tidak berwenang, pertimbangan itu terlalu formalistik. Pengadilan Agama dapat memeriksa tindakan yang dikualifikasikan melawan hukum sepanjang tindakan tersebut berada dalam bidang Pasal 49.

3. Status objek dan kewenangan ahli waris merupakan isu sentral

Untuk menilai apakah pengalihan tanpa persetujuan ahli waris lain melawan hukum, hakim harus mengetahui siapa ahli waris, apakah tanah merupakan harta peninggalan, apakah telah dibagi, dan apakah pengalih memiliki kewenangan. Pertanyaan tersebut berada dalam inti hukum kewarisan.

4. Keterlibatan pihak ketiga memerlukan pemetaan tuntutan

Pihak ketiga yang ditarik agar tunduk pada akibat penetapan status objek masih dapat ditempatkan dalam perkara waris. Sebaliknya, tuntutan ganti rugi mandiri terhadap notaris atau PPAT, atau pembatalan keputusan administrasi pertanahan, dapat berada pada lingkungan peradilan lain. Setiap pihak dan petitum harus dipetakan secara terpisah.

5. Pembatalan akta tidak otomatis menjadi perkara umum

Keberadaan PPJB dan AJB tidak dengan sendirinya menentukan forum. Jika alasan pembatalannya adalah tidak adanya kewenangan penjual karena objek merupakan boedel waris yang belum dibagi, persoalan tersebut bersumber dari hukum waris. Jika alasannya sepenuhnya berupa cacat kontrak yang berdiri sendiri, hubungan hukumnya lebih dekat pada perdata umum.

6. Putusan NO dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu

Putusan NO tetap mungkin tepat apabila hubungan hukum dominan benar-benar merupakan hubungan perdata umum, pembagian warisan telah selesai, tuntutan utama diarahkan pada tanggung jawab pihak ketiga yang mandiri, objek gugatan adalah pembatalan keputusan administrasi, atau gugatan mencampurkan tuntutan lintas peradilan yang tidak dapat dipisahkan.

F. Rekonstruksi Pengujian Kompetensi Absolut

Pengujian kompetensi sebaiknya dilakukan secara bertahap. Pertama, hakim mengidentifikasi sumber hak penggugat. Kedua, hakim menentukan isu pendahuluan yang harus diputus. Ketiga, hakim menemukan hubungan hukum dominan. Keempat, hakim memetakan para pihak dan setiap petitum.

Kelima, hakim menguji apakah pengabulan petitum menuntut penggunaan kewenangan lingkungan peradilan lain.

Gugatan PMH menjadi kewenangan Pengadilan Agama apabila hak yang dilindungi, kewajiban yang dilanggar, dan akibat hukum yang dimohonkan secara dominan bersumber dari salah satu bidang dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Sebaliknya, gugatan menjadi kewenangan Peradilan Umum apabila hubungan hukum yang disengketakan berdiri mandiri sebagai hubungan perdata umum dan penyelesaiannya tidak mensyaratkan penetapan persoalan dalam bidang kompetensi Pengadilan Agama.

G. Implikasi Praktis

1. Bagi penggugat

Posita perlu menjelaskan identitas dan agama pewaris, waktu meninggal, hubungan para pihak, daftar ahli waris, status objek, serta tindakan yang dianggap melanggar hak kewarisan. Petitum sebaiknya menunjukkan karakter kewarisan, tidak hanya meminta perbuatan dinyatakan melawan hukum.

2. Bagi hakim

Hakim perlu menghindari pendekatan berbasis judul gugatan dan memberikan argumentasi yang cukup apabila menyatakan tidak berwenang. Pertimbangan harus menjelaskan hubungan hukum utama, posisi para pihak, sifat tuntutan, serta alasan mengapa perkara tidak termasuk Pasal 49.

3. Bagi kepastian hukum

Pendekatan substansial mencegah saling lempar kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pencari keadilan tidak seharusnya menghadapi keadaan ketika satu pengadilan menyebut perkara sebagai PMH umum, sedangkan pengadilan lain menyebutnya sebagai waris Islam.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Batas kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam gugatan PMH atas objek warisan tidak dapat ditentukan hanya dari nomenklatur gugatan. Penentuan kewenangan harus menilai sumber hak, isu pendahuluan, hubungan hukum dominan, kedudukan para pihak, sifat objek, dan akibat hukum petitum.
2. Pertimbangan Putusan Nomor 3024/Pdt.G/2026/PA.Kab.Mlg perlu dikritisi apabila kualifikasi di luar kewenangan hanya didasarkan pada bentuk PMH. Pendekatan demikian tidak sejalan dengan karakter kompetensi absolut dan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012.
3. Putusan tidak dapat diterima tetap mungkin tepat apabila hubungan dominannya benar-benar merupakan hubungan perdata umum yang berdiri sendiri, pembagian warisan telah selesai, tuntutan utama diarahkan pada pihak ketiga secara mandiri, atau petitum meminta penggunaan kewenangan lingkungan peradilan lain.

B. Saran

1. Hakim perlu menerapkan pengujian kompetensi berbasis substansi dan hubungan hukum dominan.
2. Mahkamah Agung perlu memperjelas pedoman mengenai kumulasi sengketa kewarisan dengan tuntutan pembatalan perjanjian, akta, dan peralihan hak kepada pihak ketiga.
3. Penggugat dan kuasa hukum perlu merumuskan gugatan waris secara lengkap dengan menghubungkan tuntutan kewarisan dan tuntutan atas tindakan hukum turunannya.
4. Dalam perkara yang mengandung beberapa hubungan hukum, hakim perlu mempertimbangkan pemisahan tuntutan yang berada dalam kompetensi berbeda sepanjang dimungkinkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. Hukum Waris. Bandung: Alumni.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.
- Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Putusan Nomor 3024/Pdt.G/2026/PA.Kab.Mlg.